

Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Wakaf sebagai Solusi Ekologi dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Rokan Hulu Riau

Syukri Rosadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

syukrirosadi121@gmail.com

Kata Kunci:

Wakaf Tanah,
Hutan Lindung,
Pemberdayaan
Ekonomi.

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang Pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan adalah dua masalah utama yang dapat diselesaikan dengan wakaf hutan lindung. Kabupaten Rokan Hulu di Riau, yang memiliki banyak hutan lindung dan penduduknya bergantung pada sumber daya alam, merupakan contoh yang relevan dari penggunaan wakaf tanah sebagai alat untuk menggabungkan keuntungan ekologis dan ekonomi. Konsep wakaf menjadi cara kreatif untuk menjaga kelestarian hutan lindung sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melarang aset dijual atau dimanfaatkan. Penelitian ini menemukan potensi wakaf hutan lindung untuk mendukung konservasi ekosistem dan memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat melalui agroforestri dan ekowisata. Terbukti bahwa model pengelolaan yang menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi berhasil mempertahankan keberlanjutan lingkungan dan memberi kesempatan kepada masyarakat setempat. Selain itu, untuk memastikan pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan, pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat lokal harus bekerja sama. Dengan penerapan kebijakan yang tepat, wakaf tanah hutan lindung dapat menjadi cara yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan di Rokan Hulu serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan nasional dan internasional.

Abstract

Key Word:

Land Waqf,
Protected Forest,
Economic
Empowerment.

This article discusses that environmental preservation and economic empowerment of forest communities are two major problems that can be solved by waqf for protected forests. Rokan Hulu Regency in Riau, which has many protected forests and whose population depends on natural resources, is a relevant example of using land waqf as a tool to combine ecological and economic benefits. The waqf concept is a creative way to preserve protected forests while improving community welfare as it prohibits assets from being sold or utilized. This research discovers the potential of protected forest waqf to support ecosystem conservation and provide economic opportunities to communities through agroforestry and ecotourism. It is evident that management models that combine ecological and economic elements are successful in maintaining environmental sustainability and providing opportunities to local communities. Furthermore, to ensure optimal and sustainable management, the government, waqf institutions, the private sector and local communities must work together. With proper policy implementation, waqf of protected forest land can be a sustainable way to improve community welfare and environmental preservation in Rokan Hulu and support national and international sustainable development goals.

Copyright © 2024 Syukri Rosadi

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, hutan lindung adalah salah satu komponen ekosistem yang sangat penting. Namun, kawasan lindung ini sering kali tidak digunakan dengan baik, yang menghilangkan potensi keuntungan ekonomi dan ekologi bagi masyarakat sekitar (Mcneely, 2020). Pemanfaatan lahan hutan lindung yang diwakafkan untuk menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan konservasi lingkungan adalah salah satu solusi potensial untuk masalah ini (Walde et al., 2019).

Untuk kepentingan penduduk setempat, wakaf, sistem wakaf Islam yang terkenal, dapat membantu mengatur dan mengoptimalkan penggunaan hutan lindung (Farhana Mohamad Suhaimi & Ahmad Fatin Mohamad Suhaimi, 2020). sistem wakaf telah lama membantu pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Masjid, sekolah, rumah sakit, dan program pertanian semuanya telah didukung oleh lembaga filantropi ini (Sukmana, 2020). Tanah wakaf dapat digunakan untuk ekowisata, kehutanan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Ini memberikan peluang ekonomi sekaligus melestarikan integritas ekologi wilayah lindung (Wiratno et al., 2022).

Masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan sistem Wakaf dengan pengelolaan lahan hutan lindung (Hong & Saizen, 2019). Pemanfaatan lahan hutan lindung Wakaf dapat menjadi cara yang bagus untuk mempertahankan lingkungan dan meningkatkan pendapatan komunitas setempat. Selain itu, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan lindung biasanya bergantung pada sumber daya alam dari hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Kien et al., 2024). Mereka rentan terhadap kemiskinan karena mereka tidak memiliki akses ke lahan produktif dan memiliki sedikit peluang ekonomi. Hal ini menyebabkan konflik kepentingan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pelestarian hutan, yang seringkali mengakibatkan kerusakan hutan. Sistem Wakaf dapat memainkan peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan lahan hutan lindung secara berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini (Oldekop et al., 2019).

Kegiatan ekonomi seperti ekowisata, kehutanan berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dapat menghasilkan mata pencaharian alternatif dan pendapatan bagi masyarakat sekitar melalui penggunaan lembaga wakaf (Phelan et al., 2020). Berbagai penelitian, seperti Ardiyansyah & Kasdi (2021), Munawar & Mufraini (2021), dan Hayati et al. (2022), telah menunjukkan bahwa wakaf produktif sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. Manfaat wakaf yang dikelola dengan baik meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan penyediaan modal usaha, menurut studi tentang Wakaf Produktif di Daaru (Munawar & Mufraini, 2021).

Ada kemungkinan bahwa wakaf dapat membiayai beasiswa, operasi pendidikan, dan pemeliharaan infrastruktur, menurut penelitian tambahan tentang Model Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Perguruan Tinggi (Muayyad & Jatmiko, 2021).

Salah satu solusi potensial untuk mengatasi masalah ini adalah waqaf tanah hutan lindung (Negasi, 2017). Wakaf tanah memungkinkan pengelolaan berkelanjutan lahan hutan lindung untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengganggu fungsi ekologisnya (Ab Ghani et al., 2021). Konsep wakaf dalam Islam menekankan bahwa aset wakaf tidak dapat ditransfer atau dibeli, tetapi hasilnya dapat digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura juga telah berhasil membangun bangunan komersial di atas tanah wakaf (Laila et al., 2023). Di Mesir, properti Wakaf, yang terdiri dari bangunan dan lahan pertanian, disewakan atau disewakan kembali kepada pihak yang ingin bekerja dengan sistem bagi hasil, yang menghasilkan uang untuk berbagai bisnis (Ibrahim et al., 2023).

Teori wakaf telah banyak dipelajari, terutama di bidang properti, pendidikan, dan Kesehatan (Alshater et al., 2022). Namun, penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada pengelolaan wakaf secara ekonomi, dan sedikit penelitian yang mempelajari manfaat wakaf tanah hutan lindung sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Fauzi et al., 2022). Dengan melihat kemungkinan pengelolaan hutan lindung berbasis wakaf yang dapat menawarkan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat sekitar sambil mempertahankan keseimbangan ekologi wilayah lindung, makalah ini bertujuan untuk mengisi celah ini.

Tidak banyak penelitian ilmiah yang memeriksa model pengelolaan wakaf tanah hutan yang dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi masyarakat dan kelestarian ekologi. Akibatnya, ada ruang untuk penelitian yang perlu dilakukan, terutama dalam mengembangkan pendekatan wakaf yang holistik dan integratif untuk menyelesaikan masalah lingkungan dan sosial yang terkait dengan hutan lindung. Lahan hutan lindung dapat dikelola sehingga dapat melestarikan fungsi ekologi hutan sambil menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar dengan menggunakan sistem wakaf.

Studi ini akan menyelidiki pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menemukan jawaban atas perbedaan ini: Bagaimana sistem wakaf dapat digunakan untuk mengelola lahan hutan lindung secara berkelanjutan dengan mengimbangi pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan? Apa saja peluang bisnis dan karir yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan lahan hutan lindung berbasis wakaf?

Bagaimana memanfaatkan wakaf tanah hutan lindung sebagai alat untuk menjaga kelestarian ekosistem hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan adalah masalah utama yang dihadapi. Tantangan ini berkaitan dengan beberapa hal, seperti kurangnya model pengelolaan wakaf yang efisien, kurangnya pemahaman masyarakat tentang potensi wakaf, dan kurangnya regulasi yang jelas tentang pengelolaan tanah wakaf di kawasan hutan lindung. Banyak hutan lindung di seluruh dunia mengalami masalah seperti perambahan, pembalakan liar, dan kebakaran hutan karena tekanan ekonomi dari masyarakat sekitar.

Kebutuhan akan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat membuat pemanfaatan wakaf tanah hutan lindung menjadi sangat penting. Pertama, hutan lindung memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, memberikan air bersih, dan mengurangi perubahan iklim. Kerusakan hutan lindung dapat mengancam stabilitas lingkungan baik di tingkat lokal maupun internasional. Kedua, dengan menggunakan gagasan wakaf, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dapat memperoleh keuntungan finansial melalui pemanfaatan lahan hutan secara berkelanjutan, seperti kegiatan agroforestri atau ekowisata,

tanpa merusak ekosistem hutan.

Dalam situasi seperti ini, pengembangan wakaf tanah hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi sangat penting, terutama di Indonesia, di mana banyak hutan lindung dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya.

Artikel ini ditujukan kepada: mengidentifikasi potensi penggunaan wakaf hutan lindung sebagai alat untuk pelestarian ekologi dan peningkatan ekonomi komunitas sekitar. mengevaluasi model untuk pengelolaan wakaf hutan lindung yang dapat secara berkelanjutan menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi. menawarkan saran kebijakan dan praktik yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan wakaf tanah hutan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Pendekatan Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan secara menyeluruh tentang pemanfaatan wakaf tanah hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi bagi masyarakat. Pendekatan ini cocok untuk menggali fenomena yang kompleks dan kontekstual terkait dinamika antara masyarakat, hutan lindung, dan aspek wakaf dalam konteks lokal.

Penelitian dilakukan di Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Wilayah ini adalah hutan lindung dan masyarakat lokal bergantung pada sumber daya hutan. Fokus penelitian meliputi: Hutan lindung dikelola oleh pemerintah, lembaga wakaf, dan pengelola hutan (Marnelly et al., 2023). Hutan adalah sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Tokoh agama dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Studi ini akan meneliti bagaimana pemanfaatan wakaf tanah berdampak pada aspek ekologi dan ekonomi masyarakat sekitar (Zainal et al., 2024).

Pengumpulan Data: Berikut ini adalah beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data: a. Wawancara Mendalam: Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan beberapa kelompok penting, seperti Pejabat pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk menjaga wilayah hutan lindung Organisasi wakaf, seperti nazhir atau badan wakaf, bertanggung jawab untuk menjalankan wakaf tanah di daerah tersebut. komunitas lokal, terutama mereka yang bekerja untuk bisnis yang bergantung pada hutan lindung, seperti pertanian dan ekowisata. ahli agama dan komunitas yang memahami konsep wakaf dan fungsinya untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat (Zainal et al., 2024).

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang perspektif, pengalaman, dan peran masing-masing kelompok dalam menjalankan wakaf tanah di hutan lindung (Fauzi et al., 2022). b. Observasi Lapangan: Peneliti akan melakukan observasi langsung di kawasan hutan lindung yang diwakafkan untuk melihat bagaimana masyarakat menggunakan lahan tersebut dan bagaimana hal itu berdampak pada Kegiatan ekonomi di hutan lindung Tingkat partisipasi masyarakat dalam konservasi lingkungan Kondisi ekologis hutan setelah wakaf diterapkan Observasi akan mencatat praktik pemanfaatan tanah yang berkelanjutan dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lingkungan. c. Studi Dokumen: Dokumen yang relevan akan dikumpulkan, yang mencakup: Peraturan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dan wakaf tanah Laporan pengelolaan wakaf dari badan wakaf atau lembaga terkait, termasuk statistik ekonomi lokal seperti tingkat pendapatan masyarakat dan penggunaan lahan di sekitar hutan lindung. Studi dokumen bertujuan untuk meningkatkan analisis dari perspektif kerangka regulasi dan kebijakan (Gunawan et al., 2022).

Teknik Analisis Data: Teknik analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan, yang mencakup beberapa langkah: Reduksi data: Menyederhanakan data dari observasi, dokumen, dan wawancara menjadi topik utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara pemanfaatan wakaf tanah, kelestarian ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat, data akan dikategorikan dan dikategorikan sesuai dengan tema (Hapsari et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menentukan Potensi Pemanfaatan Wakaf Tanah Hutan Lindung sebagai Instrumen untuk Pelestarian Ekologi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar

Studi ini menemukan bahwa wakaf hutan lindung di Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, memiliki potensi besar untuk membantu pelestarian ekologi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kemungkinan utama ditemukan dari wawancara dan pengamatan lapangan:

Potensi Ekologis: Hutan lindung yang diwakafkan memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dan memainkan peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Memanfaatkan tanah ini

dengan benar dapat membantu menjaga spesies endemik dan menjaga siklus hidrologi daerah. Dengan menjaga fungsi ekologis hutan, juga dapat mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.

Potensi Ekonomi: Masyarakat di sekitar hutan lindung bergantung pada hutan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, baik melalui hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan buah-buahan hutan, maupun melalui pemanfaatan lahan untuk pertanian agroforestry (Sukmana, 2020). Pengelolaan hasil hutan yang berbasis wakaf memungkinkan penggunaan hasil hutan secara lebih berkelanjutan, yang memungkinkan masyarakat lokal untuk memperoleh lebih banyak uang tanpa mengganggu lingkungan (Li et al., 2022).

Wakaf tanah di hutan lindung dapat menjadi alat strategis untuk mendukung agenda pembangunan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan karena dapat menciptakan model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di mana masyarakat tidak hanya memperoleh keuntungan finansial tetapi juga menjaga ekosistem hutan (Wijaya, 2023).

Observasi ini dilakukan di wilayah hutan lindung yang telah diwakafkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan lahan dan bagaimana hal itu berdampak pada ekosistem. Agroforestri dan ekowisata adalah sektor ekonomi utama di daerah ini. Beberapa petani memanfaatkan lahan secara berkelanjutan dengan menanam tanaman produktif seperti kopi dan kakao di bawah tegakan pohon hutan tanpa menebang pohon besar. Wisata alam juga mulai berkembang, dengan jalur wisata yang dibuka untuk pengunjung yang menawarkan pengalaman alam seperti trekking dan pelatihan lingkungan.

Masyarakat sangat terlibat dalam menjaga kelestarian hutan. Masyarakat setempat menjaga hutan, membersihkan lingkungan dari sampah, dan menanam kembali wilayah yang telah terdegradasi. Setelah program wakaf ini dimulai, masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menjaga hutan, terutama karena keuntungan ekonomi yang dirasakan langsung.

Peneliti melakukan wawancara dengan dua belas orang, termasuk nazhir (pengelola wakaf), anggota masyarakat lokal, dan tokoh agama di Kabupaten Rokan Hulu, untuk mendapatkan pemahaman tentang penggunaan wakaf hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi.

Nazhir menekankan bahwa Wakaf hutan lindung memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mempertahankan kelestarian lingkungan. Namun, mereka juga mengakui bahwa ada masalah dengan peraturan dan bahwa masyarakat kurang memahami konsep wakaf produktif. Masyarakat lokal yang terlibat dalam aktivitas pertanian dan ekowisata mendukung inisiatif ini. Mereka menyatakan bahwa produk hutan dan peluang pariwisata mendorong ekonomi hutan. Mereka juga mengharapkan lebih banyak bantuan dan pelatihan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Tokoh agama dan komunitas, di sisi lain, menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang wakaf di kalangan masyarakat. Mereka percaya bahwa wakaf tanah dapat menjadi alat yang kuat untuk memberdayakan ekonomi. Namun, mereka menekankan bahwa agar manfaatnya dirasakan oleh semua pihak, prinsip agama dan praktik pelestarian lingkungan harus bekerja sama.

Nazhir atau pengelola wakaf menekankan dalam wawancara lanjutan betapa pentingnya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memfasilitasi pengelolaan wakaf tanah hutan lindung.

"Regulasi yang lebih jelas dan pendampingan teknis dari pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologis," kata salah satu nazhir (Budianto, 2024).

Selain itu, mereka menekankan bahwa program pelatihan yang lebih komprehensif diperlukan agar masyarakat memahami konsep wakaf yang menguntungkan dan pengelolaan hutan yang ramah lingkungan.

Sebaliknya, beberapa masyarakat lokal, terutama petani yang bergantung pada hutan, menunjukkan kesulitan keuangan yang mereka hadapi.

"Kami sangat terbantu dengan adanya hasil hutan, namun terkadang kami kurang memahami bagaimana cara mengelola sumber daya ini tanpa merusak lingkungan," kata salah satu petani (Sartono, n.d.).

Wakaf ini dapat membantu, tetapi kami membutuhkan pelatihan dan pendampingan lebih lanjut. Mereka berharap program ini akan memungkinkan pendanaan mikro yang berkelanjutan dan meningkatkan akses pasar. Menurut tokoh agama yang diwawancarai,

"Wakaf bukan hanya soal ekonomi, tapi juga ibadah yang harus menjaga kemaslahatan umat dan lingkungan." (Sarimuda, 2023)"

Masyarakat harus disadarkan bahwa menjaga hutan melalui wakaf merupakan bagian dari kewajiban kita kepada Allah dan alam.

Beberapa dokumen penting telah dikumpulkan dan dianalisis untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan wakaf tanah hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu. Pertama, acuan utama adalah peraturan dan kebijakan pemerintah terkait wakaf tanah dan pengelolaan hutan lindung ("Volume 29 Number 2 2021," 2021). Landasan hukum yang jelas mengenai mekanisme wakaf tanah dan tanggung jawab pemeliharaan kawasan hutan diberikan oleh dokumen seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Pengelolaan Hutan Lindung dan Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Selain itu, peraturan ini menetapkan standar pelestarian lingkungan untuk wakaf produktif (Nugroho et al., 2023).

Selain itu, statistik ekonomi lokal berasal dari dinas dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan pola penggunaan lahan di sekitar hutan lindung adalah semua bagian dari data ini. Data yang tersedia menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan sebagian besar bergantung pada pertanian dan sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan mereka. Namun, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan agroforestri dan ekowisata yang dikelola secara berkelanjutan melihat peningkatan pendapatan setelah penerapan wakaf.

Seorang ahli ekonomi syariah dari sebuah lembaga penelitian terkemuka mengatakan bahwa wakaf tanah hutan lindung memiliki potensi besar untuk menjadi alat kreatif untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Supriatna et al., 2024). Menurutnya, "Wakaf memiliki keunikan dalam hal perlindungan aset karena sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan, sehingga sangat ideal untuk diterapkan pada kawasan hutan lindung (Supriatna et al., 2024)." Hal ini dapat memastikan kelestarian hutan dalam jangka panjang dan mencegah alih fungsi lahan yang merusak (Farhana Mohamad Suhaimi & Ahmad Fatin Mohamad Suhaimi, 2020).

Selain itu, laporan pengelolaan wakaf yang dibuat oleh badan wakaf dan lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), memberikan gambaran tentang model pengelolaan tanah wakaf di kawasan hutan lindung. Laporan ini mencakup informasi tentang tata kelola lahan, hasil produksi, dan efek sosial-ekonomi dari program wakaf terhadap masyarakat setempat. Menurut dokumen-dokumen ini, wakaf hutan lindung meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan melestarikan ekosistem.

Seorang ahli ekonomi syariah dari sebuah lembaga penelitian terkemuka mengatakan bahwa wakaf tanah hutan lindung memiliki potensi besar untuk menjadi alat kreatif untuk pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fa et al., 2020). Menurutnya, "*Wakaf memiliki keunikan dalam hal perlindungan aset karena sifatnya yang tidak dapat diperjualbelikan, sehingga sangat ideal untuk diterapkan pada kawasan hutan lindung.*" Hal ini dapat memastikan kelestarian hutan dalam jangka panjang dan mencegah alih fungsi lahan yang merusak (Bsoul et al., 2022).

Selain itu, ahli tersebut menekankan bahwa pemanfaatan lahan wakaf harus menggabungkan aspek ekonomi dan ekologi. "Pemanfaatan lahan hutan lindung untuk kegiatan yang berkelanjutan, seperti agroforestri, ekowisata, atau budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, bisa menjadi solusi bagi masyarakat yang bergantung pada hutan." Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan (Fa et al., 2020).

Untuk mengelola wakaf hutan lindung, ia menekankan bahwa pemerintah, masyarakat lokal, dan lembaga wakaf harus bekerja sama, "*Model pengelolaan yang terencana dengan baik dan didukung kebijakan pemerintah dapat memaksimalkan manfaat wakaf, baik untuk lingkungan maupun ekonomi masyarakat sekitar* (Huda & Santoso, 2022)."

Analisis Model Pengelolaan Wakaf Tanah Hutan Lindung Berkelanjutan yang Menggabungkan Aspek Ekonomi dan Ekologi

Observasi langsung terhadap model pengelolaan wakaf tanah hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa pendekatan berkelanjutan yang menggabungkan elemen ekonomi dan ekologi telah menunjukkan hasil yang positif. Model ini menggabungkan agroforestri dan ekowisata untuk mengelola lahan hutan lindung yang diwakafkan. Tanaman produktif seperti kopi dan rempah-rempah ditanam tanpa merusak flora hutan asli, menjaga keanekaragaman hayati dan menghasilkan produk yang menguntungkan masyarakat.

Dari perspektif ekologi, penerapan agroforestri telah terbukti mempertahankan keseimbangan dalam ekosistem (Shekmohammed, 2021). Hutan tidak hanya dilindungi dari kerusakan, tetapi juga dipulihkan melalui program reboisasi. Hutan masih berfungsi sebagai pengatur ekosistem, melindungi sumber daya air, dan menyediakan tempat tinggal bagi makhluk hidup (Mondal et al., 2023).

Sementara itu, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini menghasilkan lebih banyak uang. Dengan memanfaatkan keindahan alam hutan lindung, seperti trekking dan wisata edukasi lingkungan, model ekowisata membantu masyarakat setempat mendapatkan uang tambahan.

Wawancara langsung dengan pengelola wakaf dan anggota masyarakat lokal yang terlibat dalam model pengelolaan wakaf tanah hutan lindung di Kabupaten Rokan Hulu menghasilkan banyak pengetahuan penting tentang bagaimana model ini dapat dipertahankan.

"*Model agroforestri yang kami terapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan sumber penghidupan bagi masyarakat,*" kata salah satu pengelola wakaf (Firman, 2024).

Kami menjaga hutan terlindungi dengan menanam tanaman produktif seperti kopi, Petai, dan Jengkol di bawah pohon-pohon besar.

Dari perspektif ekonomi, seorang petani yang berpartisipasi dalam proyek wakaf ini mengatakan, "Sebelum ada program ini, pendapatan kami sangat bergantung pada hasil hutan yang tidak berkelanjutan. Sekarang, kami bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari tanaman tanpa merusak hutan.

" Masyarakat setempat mendapat manfaat langsung dari peningkatan pendapatan dari hasil pertanian yang dikelola secara ramah lingkungan (Firman, 2024).

Orang-orang di masyarakat setempat juga menyatakan betapa pentingnya bagi komunitas untuk ikut serta menjaga hutan. Mereka menyatakan bahwa *"Kesadaran masyarakat untuk menjaga hutan meningkat karena mereka melihat manfaat langsung dari pengelolaan yang baik. Selain itu, dukungan dari pihak wakaf dan tokoh agama sangat membantu (Firman, 2024).*

Pengelola wakaf menekankan pentingnya dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan lembaga terkait, selama wawancara lanjutan.

"Pemerintah perlu memberikan regulasi yang lebih jelas dan insentif bagi masyarakat yang menjaga hutan. Kami juga membutuhkan pelatihan lebih lanjut mengenai teknik pertanian yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem," kata salah satu pengelola (Firman, 2024).

Mereka berharap pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat bekerja sama untuk mendukung model ini.

Menurut seorang anggota masyarakat lokal yang terlibat dalam ekowisata, *"Ekowisata memberikan kami penghasilan tambahan tanpa harus merusak hutan. Kami mengelola jalur trekking dan memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya menjaga alam. Ini membuat kami lebih bangga akan hutan kami sendiri. Wakaf ini tidak hanya memberikan manfaat duniawi, tapi juga ukhrawi. Dengan menjaga kelestarian alam melalui wakaf, kita menjalankan amanah dari Allah untuk memelihara bumi. Ini adalah tanggung jawab moral dan spiritual yang harus kita jaga bersama,"* kata tokoh agama yang juga terlibat dalam pengelolaan wakaf ini (Budiansyah, 2024).

Studi dokumen dan wawancara dengan pengelola wakaf dan pemerintah setempat menghasilkan beberapa model manajemen wakaf tanah yang dapat menggabungkan keuntungan ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan. Di antara pendekatan yang saling melengkapi yang digunakan dalam model ini adalah:

Model Agroforestri Berbasis Wakaf: Model ini menggabungkan pertanian dengan konservasi hutan (Restiyani et al., 2023). Dalam model ini, masyarakat dapat memanfaatkan lahan hutan lindung yang diwakafkan untuk menanam tanaman pertanian yang tidak merusak ekosistem, seperti tanaman buah atau tanaman keras, yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan. Sistem agroforestri ini memungkinkan masyarakat untuk tetap mendapatkan hasil ekonomi dari lahan yang diwakafkan sambil juga membantu menjaga kelestarian hutan (Yaakob et al., 2017).

Model Ekowisata Berkelanjutan: Hutan lindung yang diwakafkan dapat digunakan sebagai destinasi ekowisata dengan masyarakat lokal membantu mengelola wisata alam seperti trekking, melihat burung, atau mengunjungi budaya. Metode ini tidak hanya membantu pelestarian hutan, tetapi juga memberi masyarakat setempat lapangan kerja baru. Partisipasi masyarakat dalam ekowisata akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem hutan sekaligus memberikan insentif finansial.

Model Kerja Sama Publik-Privat: Tanah hutan lindung dapat dikelola melalui kerja sama antara pemerintah, lembaga wakaf, sektor swasta, dan masyarakat lokal. Pemerintah dapat menyediakan regulasi dan kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta dapat menawarkan pendanaan dan teknologi untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk memastikan pengelolaan wakaf tanah berjalan dengan efektif, model ini memungkinkan pembagian tugas yang jelas di antara para pemangku kepentingan.

Seorang ahli lingkungan dari universitas terkemuka di Indonesia berpendapat bahwa model pengelolaan wakaf tanah hutan lindung berkelanjutan yang menggabungkan elemen ekonomi dan ekologi memiliki potensi besar untuk diterapkan lebih luas, terutama di negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa seperti Indonesia. Dia menyatakan, *"Pengelolaan wakaf tanah yang berbasis konservasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat lokal. Model ini dapat menjadi solusi alternatif terhadap ancaman degradasi hutan dan eksploitasi sumber daya alam (Wijaya, 2023)."*

Selain itu, ahli tersebut menekankan bahwa untuk memastikan keberlanjutan model ini, lembaga wakaf, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama. *"Wakaf tanah hutan lindung bisa menjadi instrumen efektif untuk melindungi kawasan hutan dari konversi yang merusak, namun keberhasilannya sangat bergantung pada tata kelola yang baik, serta dukungan kebijakan yang jelas." Selain itu, ia menyatakan bahwa metode seperti agroforestri dan ekowisata yang diterapkan di tanah wakaf hutan lindung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, asalkan diterapkan dengan standar keberlanjutan yang ketat.*

Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian Lingkungan, Rekomendasi Kebijakan dan Praktik untuk Mengoptimalkan Wakaf Tanah Hutan Lindung

Hasil penelitian menghasilkan beberapa saran kebijakan dan praktik untuk meningkatkan pemanfaatan wakaf hutan lindung:

Regulasi yang Mendukung Wakaf Lingkungan: Pemerintah harus membuat peraturan yang jelas tentang penggunaan tanah wakaf di wilayah hutan lindung. Ini termasuk menetapkan status hukum yang jelas untuk lahan yang diwakafkan dan menetapkan pedoman teknis untuk mengelola lahan tersebut sesuai dengan prinsip pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Penguatan Kapasitas Pengelola Wakaf: Organisasi wakaf yang bertanggung jawab untuk mengelola tanah hutan lindung harus dilatih dan didukung dengan kemampuan manajemen serta pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan. Mereka dapat melakukan tugasnya dengan lebih efisien dalam menjaga kelestarian hutan dan mengelola kegiatan ekonomi yang menguntungkan masyarakat sekitar.

Partisipasi Aktif Masyarakat Lokal: Model partisipatif harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan lahan wakaf. Model ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan memberi mereka rasa memiliki terhadap program wakaf, yang membantu menjamin keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Kolaborasi antara berbagai pihak berwenang: Kerja sama antara masyarakat lokal, lembaga wakaf, sektor swasta, dan pemerintah harus diperkuat. Sementara sektor swasta dapat terlibat dalam pendanaan dan inovasi teknologi, pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan insentif. Diharapkan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan pengelolaan hutan lindung berbasis wakaf dan berdampak positif baik dari segi ekologi maupun ekonomi.

Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Mekanisme pemantauan yang terstruktur dan sistematis diperlukan untuk memastikan bahwa pemanfaatan wakaf tanah hutan lindung sesuai dengan tujuan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk menilai efektivitas program dan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. **Promosi dan Pendidikan kepada Masyarakat:** Program wakaf tanah harus memasukkan edukasi tentang pentingnya menjaga hutan lindung dan keuntungan ekonomi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan berkelanjutan. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lahan wakaf.

KESIMPULAN

Memanfaatkan wakaf hutan lindung sebagai solusi ekologis dan ekonomi bagi masyarakat di sekitar Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menunjukkan potensi besar untuk menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi. Konsep wakaf memungkinkan hutan lindung dikelola secara berkelanjutan, yang tidak hanya menjaga kelestariannya tetapi juga memungkinkan masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi darinya. Studi ini menemukan bahwa gagasan wakaf lahan hutan lindung dapat membantu pelestarian lingkungan karena pengelolaan yang berbasis pada prinsip wakaf melindungi lahan dari penggunaan yang berbahaya. Selain itu, pengelolaan lahan hutan secara produktif melalui model agroforestri, ekowisata, dan kolaboratif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Model pengelolaan wakaf hutan lindung yang menggabungkan elemen ekologi dan ekonomi telah terbukti berhasil dalam menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, lembaga wakaf, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjalankan program dengan cara yang terbaik. Sangat penting untuk membuat regulasi yang jelas, meningkatkan kemampuan pengelola wakaf dan masyarakat, dan melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan lahan wakaf hutan lindung. Wakaf tanah hutan lindung di Tambusai Utara dapat menjadi contoh model yang efektif untuk menyelaraskan upaya pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ab Ghani, S., Awang, M. M., Amir, A. F., Yassin, R., & Alias, J. (2021). Higher Educational Opportunities for Underprivileged Community Via Waqf Education Financing Models. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 10(2), 60–69. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v10-i2/10201>
- Alshater, M. M., Hassan, M. K., Rashid, M., & Hasan, R. (2022). A bibliometric review of the Waqf literature. *Eurasian Economic Review*, 12(2), 213–239. <https://doi.org/10.1007/s40822-021-00183-4>
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Budiansyah. (2024). *Wawancara*.
- Budianto. (2024). *Wawancara*.
- Fa, J. E., Watson, J. E. M., Leiper, I., Potapov, P., Evans, T. D., Burgess, N. D., Molnár, Z., Fernández-

- Llamazares, Á., Duncan, T., Wang, S., Austin, B. J., Jonas, H., Robinson, C. J., Malmer, P., Zander, K. K., Jackson, M. V., Ellis, E., Brondizio, E. S., & Garnett, S. T. (2020). Importance of Indigenous Peoples' lands for the conservation of Intact Forest Landscapes. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 18(3), 135–140. <https://doi.org/10.1002/fee.2148>
- Farhana Mohamad Suhaimi, & Ahmad Fatin Mohamad Suhaimi. (2020). Development of waqf land for economic development: Is a hotel a viable project? *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 8(1), 25–32.
- Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: an analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 426–442. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>
- Firman. (2024). *Wawancara*.
- Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Murniati, Subarudi, Mulyanto, B., Ekawati, S., Garsetiasih, R., Pratiwi, Sumirat, B. K., Sawitri, R., Heriyanto, N. M., Takandjandji, M., Widarti, A., Surati, Desmiwati, Kalima, T., Effendi, R., ... Nurlia, A. (2022). Integrating Social Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. *Forests*, 13(12), 1–27. <https://doi.org/10.3390/f13122152>
- Hapsari, M. I., Bin Mohd Thas Thaker, M. A., Mohammed, M. O., & Duasa, J. (2022). A qualitative investigation into crowdfunding framework as a source of financing for waqf land development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(3), 425–443. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2020-0311>
- Hong, N. T., & Saizen, I. (2019). Forest Ecosystem Services and Local Communities: Towards a Possible Solution to Reduce Forest Dependence in Bach Ma National Park, Vietnam. *Human Ecology*, 47(3), 465–476. <https://doi.org/10.1007/s10745-019-00083-x>
- Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of Corporate Waqf Core Principles in the Development of Waqf in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 114–124. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0129>
- Ibrahim, S. S., Daud, D., Hidayah, K., Shaharuddin, A., & Al-Amin, A.-A. M. (2023). Waqf integrated income generating model (WIIGM) for enhancing sustainable development goals (SDGs) in Malaysia: an evaluation of behavioural intention. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(4), 841–858. <https://doi.org/10.1108/IJOES-02-2022-0030>
- Kien, N. D., Dinh, N. C., & An, L. T. (2024). Understanding the Safeguarding Role of Forest Resources and Its Determinants During the COVID-19 Pandemic: Insights from Vietnam, Laos, and Cambodia. *Forest and Society*, 8(1), 100–122. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.31181>
- Laila, N., Ratnasari, R. T., Ismail, S., Mohd Hidzir, P. A., & Mahphoth, M. H. (2023). The intention of small and medium enterprises' owners to participate in waqf: the case of Malaysia and Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 429–447. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2022-0014>
- Li, B. V., Jenkins, C. N., & Xu, W. (2022). Strategic protection of landslide vulnerable mountains for biodiversity conservation under land-cover and climate change impacts. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(2). <https://doi.org/10.1073/pnas.2113416118>
- Marnelly, T. R., Dahril, T., Saam, Z., & Nofrizal, N. (2023). Ecological and Socio-Economic Factors on the Rate of Participation and Sustainable Forest Management. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(3), 92–101. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14369>
- Mcneely, J. A. (2020). Today's protected areas: supporting a more sustainable future for humanity. *Integrative Zoology*, 15(6), 603–616. <https://doi.org/10.1111/1749-4877.12451>
- Mondal, S., Angon, P. B., & Roy, A. R. (2023). Ecological Advancements and Developments of Agroforestry. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 11(12), 2476–2480. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v11i12.2476-2480.6172>
- Muayyad, D. M., & Jatmiko, D. (2021). Higher Education Financing Model Through Cash Waqf: An Exploratory Study. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 7, 113–124. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol7.iss2.art3>
- Negasi, D. M. I. (2017). Financing Higher Education in the Islamic World Through Waqf (Endowment). *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(1), 136. <https://doi.org/10.26417/ejms.v5i1.p136-142>
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., Yuwati, T. W., Putra, P. B., Narendra, B. H., Abdulah, L., Setyawati, T., Subarudi, Krisnawati, H., Purwanto, Saputra, M. H., Lisnawati, Y., Garsetiasih, R., Sawitri, R., Putri, I. A. S. L. P., ... Rahmila, Y. I. (2023). A Chronicle of Indonesia's Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. *Land*, 12(6), 1–62. <https://doi.org/10.3390/land12061238>

- Oldekop, J. A., Sims, K. R. E., Karna, B. K., Whittingham, M. J., & Agrawal, A. (2019). Reductions in deforestation and poverty from decentralized forest management in Nepal. In *Nature Sustainability* (Vol. 2, Issue 5). <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0277-3>
- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665–1685. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1747475>
- Restiyani, D., Hardjanto, & Hasanah, N. (2023). Waqf-based private forest management model: case study in Bogor Regency, Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 13(4), 586–595. <https://doi.org/10.29244/jpsl.13.4.586-595>
- Sarimuda. (2023). *Wawancara*.
- Sartono. (n.d.). *Wawancara*.
- Shekmohammed, S. (2021). The Role of Agroforestry in Ecosystem Service and Climate Change Regulation: A Review. *Middle East Research Journal of Biological Sciences*, 1(1), 14–22. <https://doi.org/10.36348/merjbs.2021.v01i01.003>
- Sukmana, R. (2020). Critical assessment of Islamic endowment funds (Waqf) literature: lesson for government and future directions. *Heliyon*, 6(10), e05074. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05074>
- Supriatna, E., Syarif, D., Afrilia, A., Sundari, A., & Setia, P. (2024). A Waqf Empowerment Model Based on Benefit Analysis. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 303–319. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.18>
- Volume 29 Number 2 2021. (2021). *A Framework of Good Governance in Regulating Religious Extremism in Malaysia*, 29(2).
- Walde, J. F., Huy, D. T., Tappeiner, U., & Tappeiner, G. (2019). A protected area between subsistence and development. *International Journal of the Commons*, 13(1), 175. <https://doi.org/10.18352/ijc.844>
- Wijaya, R. P. (2023). Cash Waqf Linked Dinfra (Cwl-Fra) As Waqf Innovation Model Integrated With Infrastructure Instrument for National Economic Recovery and Sustainability. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 11(2), 330–343. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol11no2.422>
- Wiratno, W., Withaningsih, S., Gunawan, B., & Iskandar, J. (2022). Ecotourism as a Resource Sharing Strategy: Case Study of Community-Based Ecotourism at the Tangkahan Buffer Zone of Leuser National Park, Langkat District, North Sumatra, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 14(6). <https://doi.org/10.3390/su14063399>
- Yaakob, A., Mahzir, N., Supaat, D. I., Zakaria, M. Z., Wook, I., & Mustafa, M. (2017). Waqf as a means of forest conservation: Alternative for Malaysia. *Advanced Science Letters*, 23(5), 4860–4864. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8928>
- Zainal, S., Nirzalin, N., Fakhrurrazi, F., Yunanda, R., Ilham, I., & Badaruddin, B. (2024). Actualizing local knowledge for sustainable ecotourism development in a protected forest area: insights from the Gayonese in Aceh Tengah, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2302212>.